

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2012:48) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal itu merupakan tujuan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib demi suatu stabilitas nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan menata kependudukan sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Semangat reformasi juga telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan dalam hal ini, merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang kependudukan karena melibatkan banyak instansi dengan kepentingan yang ada. Departemen dalam negeri merupakan pimpinan dalam urusan kependudukan, kebijakan departemen inilah yang merealisasikan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia, selain itu implementasi

kebijakan itu dapat dilihat dari penyelenggaraan administrasi kependudukan pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan koordinasi departemen dalam negeri. Pembangunan di bidang kependudukan merupakan bagian strategi pembangunan nasional sebagai suatu dinamika sosial yang tidak bisa dihindari, sehingga untuk mengatasi masalah dinamika kependudukan dibentuk penataan administrasi dan aparatur pelaksana di daerah sebagai sarana bagi pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu unit terkecil penataan kependudukan dilakukan melalui pencatatan atau administrasi di bidang kependudukan. Dengan melihat kondisi administrasi kependudukan saat ini yang masih belum maksimal, pemerintah daerah Kota Batam telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah ini sebagai payung hukum tentang tata cara pengelolaan administrasi kependudukan di Kota Batam yang efektif dan mampu mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman di masyarakat. Untuk menciptakan tatanan kehidupan harmonis tentunya diperlukan suatu kesadaran hukum dari masyarakat untuk mampu menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015, menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Batam, 2015). Dengan demikian

maka pelaksana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan karena administrasi kependudukan dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada bidang kependudukan khususnya di Kecamatan Sagulung sangatlah diperlukan. Jumlah penduduk Kecamatan Sagulung sebanyak 165.793 jiwa (Sagulung, 2017). Dari jumlah penduduk tersebut Kecamatan Sagulung menduduki urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak dari Kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Batam.

Untuk menertibkan jumlah penduduk yang padat serta mencegah terjadinya masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk di Kota Batam maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan sebuah Kebijakan atau Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut.

Menurut tugas dan fungsi kecamatan, yaitu sebagai pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan oleh desa/kelurahan, koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, kegiatan pemerintah, membina pemerintah desa/kelurahan (Talun, 2018), maka diharapkan Kecamatan Sagulung juga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat melaksanakan administrasi kependudukan di kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, penerapan Peraturan Daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat membuat aparatur kecamatan

untuk lebih bertanggungjawab terhadap pelaksanaan baik tugas maupun fungsinya terutama pada bidang kependudukan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Sagulung pada saat ini adalah belum terlaksananya administrasi kependudukan secara maksimal, terutama pada bidang penataan dan penerbitan dokumen kependudukan yaitu melalui pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh Kecamatan Sagulung, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai surat keterangan pindah penduduk dan identitas yang jelas, seperti masih memiliki dua KTP/KK dan alamat yang tidak jelas bahkan masih banyak penduduk yang belum mempunyai dokumen kependudukan, sehingga pendaftaran dan penataan kependudukan di Kecamatan Sagulung saat ini masih kurang maksimal.

Dengan itu, Kecamatan Sagulung sangat perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal menanggulangi pendaftaran dan pendataan penduduk, sehingga tercipta pemerintahan yang tertib dan mampu menyediakan *public good* dan *services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Sagulung. Terselenggaranya tertib administrasi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dalam hal tersebut, perlu pengembangan dan penerapan sistem administrasi kependudukan yang jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab serta tertib administrasi. Hal ini menarik perhatian peneliti

untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kecamatan Sagulung Kota Batam)”.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus di Kecamatan Sagulung Kota Batam)”.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini yaitu: Jurnal dari Syahrudin ber-ISSN: 2085-8779 dengan judul Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke, hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa implementasi administrasi kependudukan di Kabupaten Merauke belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan alat perekam data elektronik (dalam pembuatan e-KTP), terbatasnya sumber daya manusia (operator) yang memiliki keahlian, dan terbatasnya sarana penunjang seperti transportasi darat, udara maupun laut serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya administrasi kependudukan. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin yaitu menunjukan bahwa implementasi administrasi kependudukan di Kabupaten Merauke belum efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sagulung Kota Batam?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut di Kecamatan Sagulung Kota Batam?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sagulung Kota Batam.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sagulung Kota Batam.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada Pemerintah Kota Batam dalam mengambil kebijakan untuk menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam upaya menertibkan penduduk.

b. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang baik kepada pegawai Kecamatan Sagulung dalam menertibkan penduduknya, dan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya ilmiah yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca.